TAHUN 2021

Laporan Kinerja

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan

Imigrasi PASTI AKTUAL
Aktif - Kreatif - Terpercaya - Unggul - Amanah - Logis

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

NO Gratifikasi

NO KORUPSI

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
Jalan Pulau Sumatra No. 1 Kelurahan Pamusian Kota Tarakan - 77131
Telepon: 0551-21242 Faximile :0551-24745
Laman : www.kanimtarakan.kemenkumham.go.id Surel: imigrasitarakan@yahoo.co.id

LAPORAN KINERJA
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN
TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Keimigrasian baik fasilitatif maupun subtantif. Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Bentuk pertangungjawaban tersebut disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan menggambarkan tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi selama Tahun Anggaran 2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomot 53 Tahun 2014 tentang Petujuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian

Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan di dapat dari melaksanakan Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Oleh karena itu, penyusunan LKIP perlu dilakukan dengan baik berdasarkan indikator dan tolok ukur kinerja yang ditetapkan, sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai instrumen manajemen kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance).

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RepubliK Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04-PR.03.01 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. TUJUAN

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi amanah / mandat;
2. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya;
3. Sebagai upaya evaluasi/perbaikan secara berkesinambungan guna peningkatan kinerja organisasi;
4. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai;
5. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
6. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun anggaran;
7. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut;

D. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, Kantor Imigrasi mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

Tabel I
Tugas dan Fungsi

TUGAS	FUNGSI
Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Imigrasi di Wilayah Kerjanya.	a. Penyusunan rencana dan program di Bidang Keimigrasian; b. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan dokumen perjalanan; c. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pemeriksaan keimigrasian; d. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pelayanan izin tinggal dan status keimigrasian; e. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan intelijen keimigrasian; f. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang penindakan keimigrasian;

	g. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang sistem dan teknologi informasi keimigrasian; h. Pelaksanaan tugas keimigrasian di bidang informasi dan komunikasi publik keimigrasian; i. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga; dan j. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas keimigrasian.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi , maka susunan organisasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian;
3. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian; dan
4. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

Tabel II
Struktur Organisasi

	Struktur Organisasi	Tugas	Fungsi
	Sub Bagian Tata Usaha	➢ Melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pengelolaan keuangan, barang milik negara, sumber daya manusia, administrasi umum, pengawasan dan pengendalian internal serta evaluasi dan pelaporan di bidang administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, barang milik negara, dan rumah tangga.	➢ Penyusunan rencana program Anggaran, evaluasi dan pelaporan ➢ Pelaksanaan dan penegndalian internal ➢ Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara ➢ Pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha dan rumah tangga

	Seksi Lalu Lintas dan Ijin Tinggal Keimigrasian	➢ Melakukan pelayanan perjalanan dan dokumen perlintasan keimigrasian	➢ Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan izin tinggal keimigrasian ➢ Pelayanan paspor ➢ Pelayanan surat perjalanan laksana paspor ➢ Pelayanan lintas batas ➢ Pelayanan izin tinggal ➢ Pemeriksaan, penelaahan dan penyelesaian alih status keimigrasian ➢ Pelayanan izin masuk kembali ➢ Penelaahan status keimigrasian dan kewarganegaraan dalam rangka penerbitan surat keterangan keimigrasian ➢ Pelayanan surat keterangan keimigrasian ➢ Pelayanan bukti pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda ➢ Pemeriksaan dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian ➢ Pemberian tanda masuk dan ➢ Penolakan pemberian tanda masuk dan keluar.
	Seksi Intelijen dan Penindakan keimigrasian	➢ Melakukan penyiapan pelaksana pengawasan, intelijen dan penindakan keimigrasian	➢ Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen, pengawasan dan penindakan keimigrasian ➢ Pelaksanaan kerjasama intelijen dan pengawasan keimigrasian ➢ Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyelidikan intelijen keimigrasian ➢ Penyajian informasi produk intelijen ➢ Pengamanan personil, dokumen keimigrasian, perizinan kantor dan instalasi vital keimigrasian ➢ Penyidikan tindak pidana keimigrasian

			➢ Pelaksanaan tindakan administrartif keimigrasian dan ➢ Pelaksanaan pemulangan orang asing.
	Seksi Sistem Informasi dan Teknologi Informasi Keimigrasian	➢ Melakukan pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian	➢ Penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian ➢ Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keimigrasian ➢ Pemeliharaan dan pengamanan system teknologi dan informasi keimigrasian ➢ Penyiapan dan pengelolaan informasi dan komunikasi publik keimigrasian, dan ➢ Pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerjasama antar instansi.

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan didukung oleh 26 (dua puluh enam) orang dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel III

Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

Sub Bagian/Seksi	Jenis Kelamin	
	L	P
Tata Usaha	8	2
Lalintalkim	15	2
Inteldakim	8	-
Tik Kim	6	1
Total	37	5

Gambar 1.1 Kompisisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Berdasarkan Gender

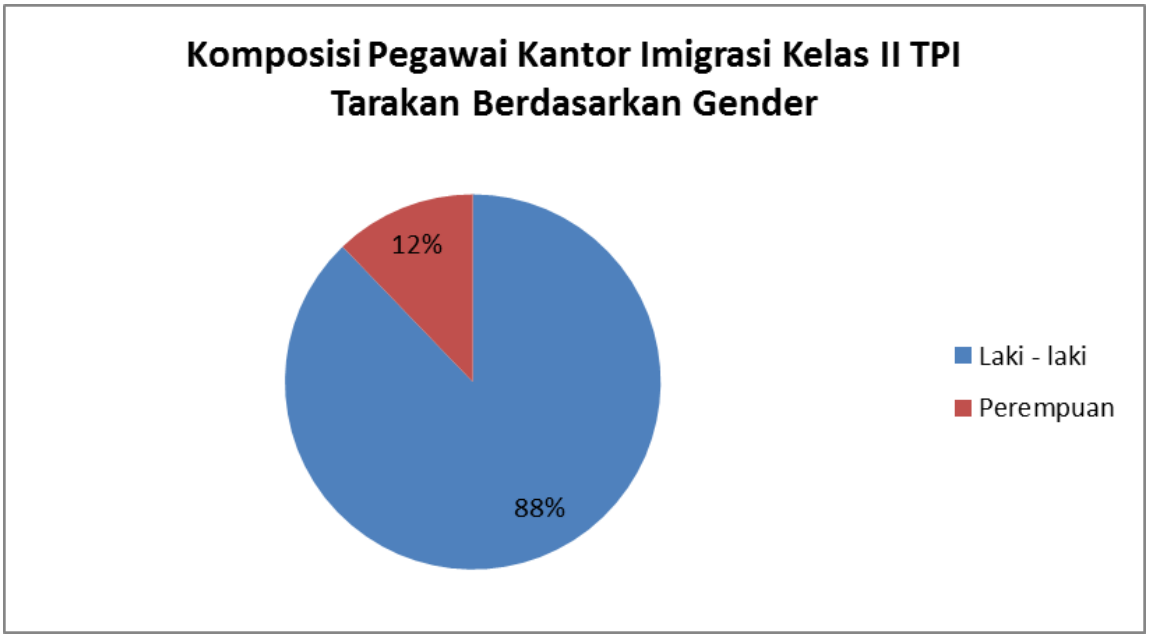

Tabel IV
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN / RUANG			Jumlah
I/a	0		
I/b	0		
I/c	0		
I/d	0	**I**	**0**
II/a	18		
II/b	0		
II/c	1		
II/d	0	**II**	**19**
III/a	8		
III/b	4		
III/c	6		
III/d	4	**III**	**22**
IV/a	1		
IV/b	0		
IV/c	0		
IV/d	0		
IV/e	0	**IV**	**1**
TOTAL			**26**

Gambar 1.2 Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Berdasarkan Golongan

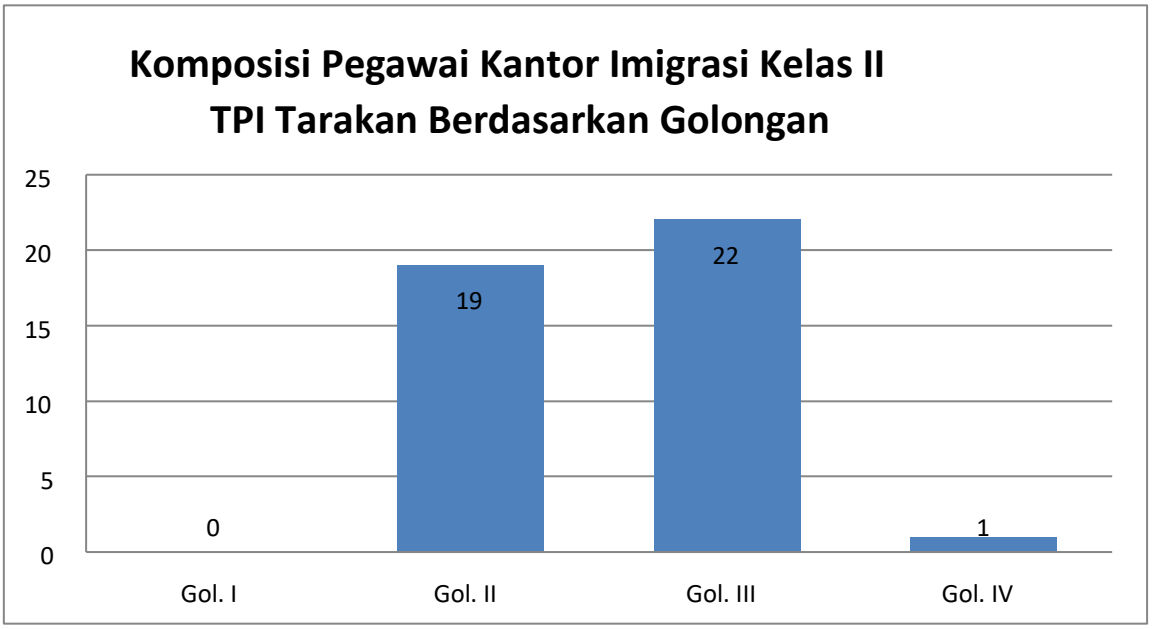

Tabel V
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidkan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	4
2	S1	17
3	D3	3
4	SLTA	18
JUMLAH		42

Gambar 1.3 Komposisi Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

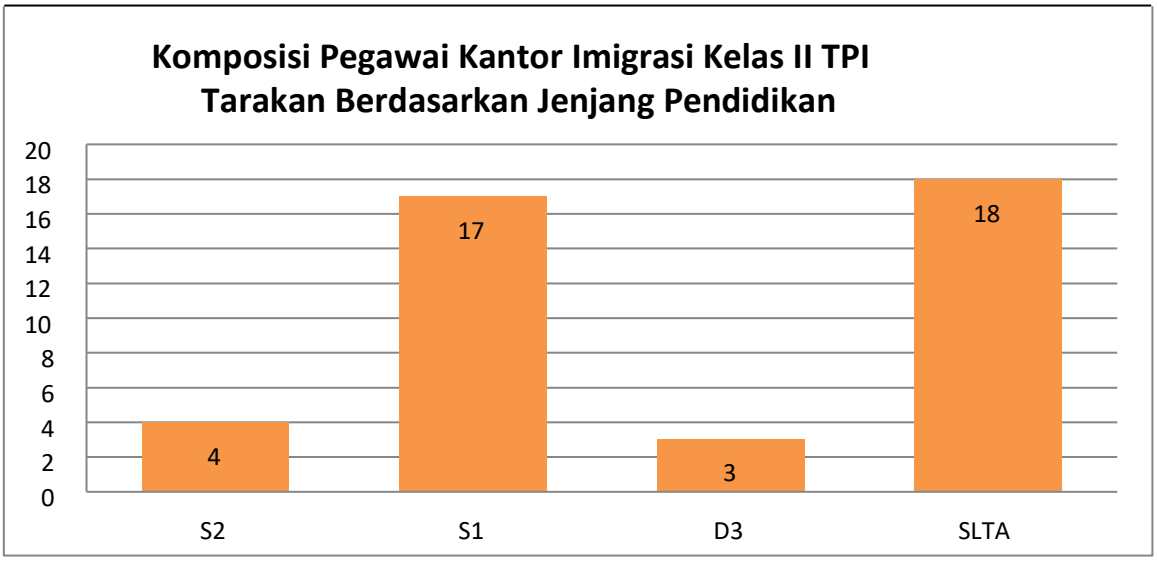

STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN

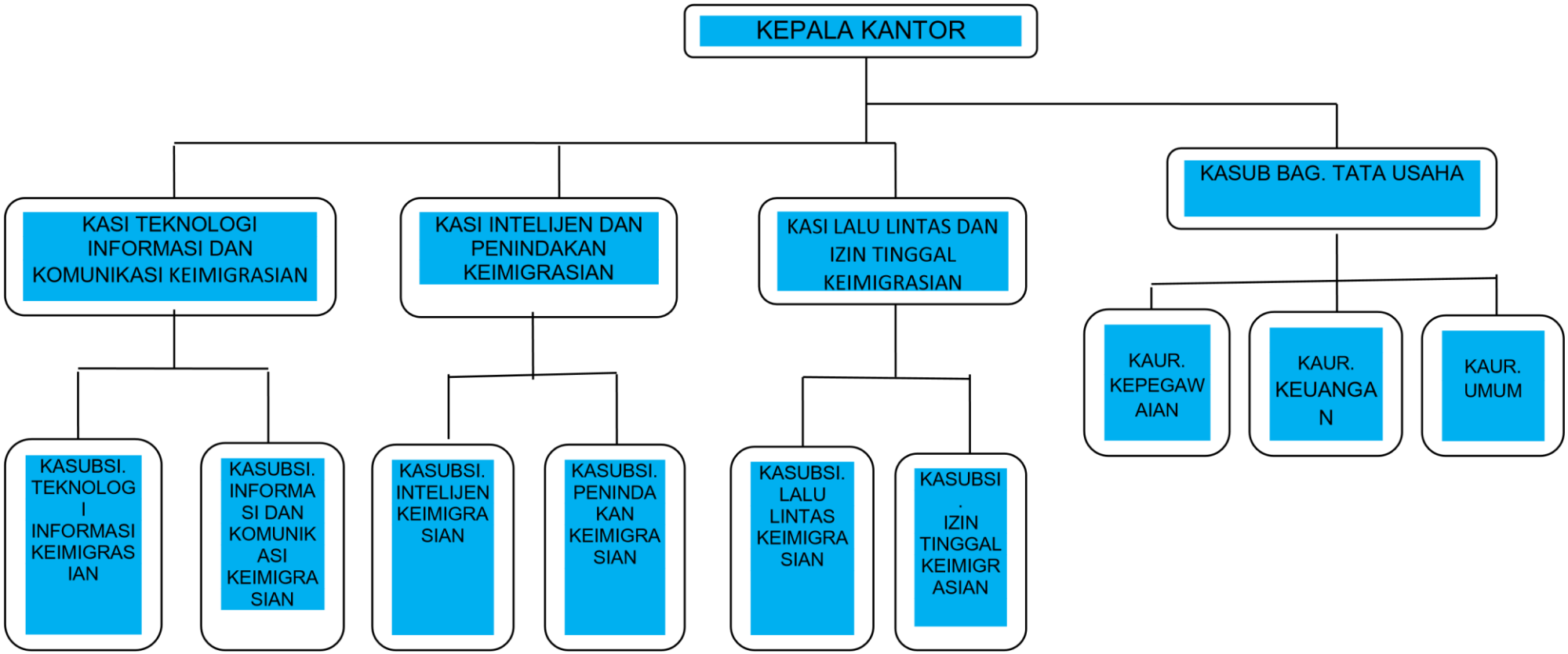

G. NAMA PEJABAT STRUKTURAL

No	Nama dan Jabatan	Gol/ Ruang	Eselon	Keterangan
1.	**KEPALA KANTOR IMIGRASI KELAS II TARAKAN**			
a	Andi Mario, SH, MH Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	Pembina (IV/a)	III/b	Ada
1.	**SUB BAGIAN TATA USAHA**			
a	Haris Pudin, SE Kasubag Tata Usaha	Penata TK. I (III/d)	IV/b	Ada
b	Ririn Yuliati, SE Ka. Urusan Keuangan	Penata (III/c)	V/a	Ada
c	Syuaib,SE Ka.Urusan Kepegawaian	Penata (III/c)	V/a	Ada
d	Eranovindra Marhutte, SH Ka. Urusan Umum	Penata TK. I (III/d)	V/a	Ada
2.	**SEKSI LALU LINTAS DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN**			
a	Daniel Maxrinto, SH Ka. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Penata (III/c)	IV/b	Ada
b	Mochammad Fachrurozy,Amd.IM, SH Ka. Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian	Penata (III/c)	V/a	Ada
c	Muhammad Yusuf, SH Ka. Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian	Penata (III/c)	V/a	Ada
3.	**SEKSI INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN**			
a	Radyan Rafsanjambi, S.Kom, MH Ka. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Penata TK.I (III/d)	IV/b	Ada
b	Firmansyah, Amd Ka. Subsi Intelijen Keimigrasian	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	Ada
c	Muhammad Teguh Santoso, Amd.IM, SH Ka.Subsi Penindakan Keimigrasian	Penata Muda TK. I (III/b)	V/a	--
4.	**SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI KEIMIGRASIAN**			
a	Syachrudin, Amd Ka. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	Penata Muda TK.I (III/b)	IV/b	Ada
b	-- Ka. Subsi Teknologi Informasi Keimigrasian	--	V/a	--
c	-- Ka.Subsi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian	--	V/a	--

H. PERMASALAHAN

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada rencana strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Imigrasi yang dibiayai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2021. Pada tahun ini permasalahan pokok yang yang dihadapi adalah kurangnya Sumber Daya Manusia atau Aparatur Sipil Negara yang bertugas serta adanya wabah Pandemi Covid-19. Dengan Jumlah Aparatur Sipil Negara berjumlah 42 (empat puluh dua) orang dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Tana Tidung serta Kota Tarakan sangat dirasakan kurang sekali sehingga Petugas yang ada bisa melakukan perangkap tugas baik di Seksi Subtantif dan Bagian Fasilitatif.

Berdasarkan kondisi umum dan kenyataan yang ada dilapangan pelaksanaan tugas dan fungsi menghadapi beberapa permasalahan yaitu :

1. Kondisi *Pandemic Corona Virus Disease* 2019 *(Covid-19)* yang mulai masuk ke Indonesia sejak bulan Februari 2020 dan masih berlangsung hingga saat ini, sedikit banyak menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Dengan diberlakukannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan Hanya Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarano Hatta di Jakarta sebagai pintu masuk dan keluar bagi WNI maupun WNA, dan dilanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan, *shifting Work From Home (WFH)*, dan koordinasi melalui daring membutuhkan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan tugas, selain itu pemotongan anggaran untuk kebutuhan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* juga mengharuskan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyesuaikan program dan anggaran.
2. Tuntutan masyarakat untuk meningkatkan pelayanan yang lebih cepat dan tepat waktu masih belum dapat terlaksana dengan baik disebabkan kurangnya sosialisasi tentang persyaratan dan prosedur pelayanan permohonan Paspor RI khususnya bagi masyarakat yang berdomisili diluar kota Tarakan;
3. Kuantitas sumber daya manusia belum memadai menyebabkan terjadinya perangkapan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok menjadi terhambat dan kurang optimal;
4. Penyelenggaraan pelayanan publik belum optimal disebabkan masih terbatasnya sarana dan prasarana yang menunjang antara lain : mesin cetak paspor untuk proses One Stop Service (OSS) dan perangkat Border Control Management (BCM) di Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara maupun Pelabuhan secara permanen;
5. Keterbatasan kemampuan jaringan internet sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang berbasis teknologi dan informasi;
6. Kualitas dan Kinerja pegawai kurang maksimal disebabkan karena rutinitas pekerjaan dan kurangnya konsentrasi pegawai terhadap tugas yang merupakan target kinerja;
7. Koordinasi internal dan eksternal kurang lancar disebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan interaksi terhadap para petugas dan stake holder;
8. Kondisi geografis wilayah kerja yang cukup luas menyebabkan diperlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai sasaran dan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau, petugas untuk pengawasan lapangan tidak memadai serta terbatasnya sarana transportasi ke lokasi dimaksud;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari Visi, misi tujuan arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, keragka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mencapai tujuan organisasi yang diinginkan.

Rencana Strategis Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan mengacu kepada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 20202024.

Sebagai salah satu UPT yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Bidang Keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan melaksanakan visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

V I S I :

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan dan hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 dibawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Maka Visi Kementerian Hukum dan HAM untuk tahun 2020 – 2024 adalah " Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong ".

M I S I :

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi LAPORAN KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2021

1. Membentuk Peraturan Perundang-Undangan yang Berkualitas dan Melindungi Kepentingan Nasional;
2. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di Bidang Hukum yang Berkualitas;

3. Mendukung Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual, Keimigrasian, Administrasi Hukum Umum, dan Pemasyarakatan yang Bebas dari Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan;
5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat;
6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan Tata Laksana Pemerintahan yang Baik.

Keterkaitan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Direktorat Jenderal Imigrasi dan Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

1. Menyelenggarakan Pelayanan Publik di bidang Hukum yang berkualitas;
2. Ikut serta menjaga stabilitas keamnan melalui peran Keimigrasian dan Pemasyarakatan.

Tata Nilai

Penerapan Tata Nilai diperlukan untuk memberikan arah bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun Tata Nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut :

1. **Profesional**

   Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui pengusaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. **Akuntabel**

   Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. **Sinergi**

   Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas;
4. **Transparan**

   Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasilhasil yangdicapai;
5. **Inovatif**

   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan iniasiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya;

B. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai Penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis diharapkan dapat meningkatkan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

Adapun program dan alokasi anggaran pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN		Rp. 5.940.635.000,00
Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Pengawasan Keimigrasian di Wilayah		Rp. 1.828.488.000,00
1	Koordinasi	Rp. 303.688.000,00
2	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	Rp. 657.279.000,00
3	Operasi Bidang Keamanan	Rp. 51.130.000,00
4	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	Rp.316.411.000,00
	Program Dukungan Manajemen	
1	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.112.147.000,00

Implementasi Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 20202024 untuk Tahun 2020 Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan mencakup 1 (satu) program, yaitu Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian.
Untuk melaksanakan program tersebut telah disediakan anggaran DIPA TAhun Anggaran 2020 sebesar Rp. 5.940.635.000,- dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun Anggaran 2021 Nomor nomor : SP DIPA013.06.2.408210/2021 tanggal 23 November 2020.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	TARGET	
			2020	2024
Terselenggaranya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	Terselenggaranya dukungan kegiatan bidang fasilitatif Keimigrasian	Terselenggaranya pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	1	1
	Presentase (%) penerbitan dokumen keimigrasian yang sesuai ketentuan dari permohonan yang masuk		75 %	95 %
	Presentase (%) kegiatan penegakan hukum keimigrasian yang sesuai ketentuan		75 %	95 %
	Presentase (%) deteni pelanggar keimigrasian yang ditangani sesuai dengan ketentuan		75 %	95 %

- **Perjanjian Kinerja**

Perencanaan Kinerja dan nilai dari Target Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan berdasarkan atas Perjanjian Kinerja Tahun 2021 antara Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur selaku pemberi amanah dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selaku penerima amanah.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah / unit kerja yang menerima amanah / tanggung jawab / kinerja. Dengan demikian, penetapan kinerja kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yng akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian kinerja ini menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah / unit kerja dalam satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Dasar Hukum yang digunakan dalam penyusunan Perjanjian Kinerja adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tetang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2021, sebagai berikut :

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum	3,15 Indeks
2	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINER PROGRAM	TARGET
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Keimigrasi	3,15 Indeks
2.	Meningkatnya Stabilitas Keamanan melalui Pencegahan, Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian	Indeks Pengamanan Keimigrasian	3,11 Indeks

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di wilayah	3,15 Indeks
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 1.828.488.000,00
2.	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	Rp.1.828.488.000,00
3.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 4.112.147.000,00
4.	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	Rp. 4.112.147.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalahkewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas / pemberi amanah. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI taakan yang ibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Menteri ukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-06.OT.01.01 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2024.

Dalam beberapa Peraturan diatas, mengamanatkan bahwa Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024 maupun Rencana Kerja Tahun 2021.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhsilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pelaporan kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Tahun 2021, disajikan melalui pengukuran kinerja atas perencanaan kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Bab ini akan disajikan uraian pengukuran kinerja, analisis Pengukuran kinerja , analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran dan Penghargaan yang diterima oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.

A. Pencapaian Kinerja Organisasi

Tabel. III.1 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020 dan 2021

Kinerja Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	Tahun 2020	Tahun 2021
PAGU	6.283.810.000	6.492.804.000
REALISASI	4.869.597.000	5.555.805.346
CAPAIAN	**77,49 %**	**85,57 %**

Pengukuran capaian kinerja Kantor Imigrasi Kleas II TPI tarakan dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indokator kinerja utama pada

masing-masing sasaran strategis. Dari hasil pengukuran capaian setiap indicator kinerja utama akan menghasilkan nilai pencapaian sasaran strategis.

Tabel III.2 Pencapaian Sasaran Strategis

Kode SK	Nama Sasaran Kegiatan	Jumlah IKU	Nilai SK	Status SK
SS1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	3	100	

Tabel III.3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	5,8	184
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3, 15	101
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	2,9	93

1. Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

TAHUN 2020					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,3	3,8	115
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,1	3,5	112
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,1	2,7	87

TAHUN 2021					
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15	5,8	184
		Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11	3,15	101
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11	2,9	93

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Sasaran kegiatan ini dicapai dengan tiga indicator kinerja yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, (2) Indeks Kepuasan Internal di Wilayah, dan (3) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

a. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Keimigrasian. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sebesar 2,65 dari target 3.15 atau sekitar 184 %.

b. Meningkatnya Indeks Kepuasan Internal di Wilayah

Indeks Kepuasan Internal di Wilayah. Realisasi Indeks Kepuasan Internal (IKI) tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sebesar 0,4 dari target 3.15 atau sekitar 184 %.

a. Capaian

1. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan Taun 2021 telah mendapatkan Penghargaan PelayananPublik Berbasis Hak Asasi Manusia dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Penghargaan Serapan Anggaran Terbaik ke 3 Satker Imigrasi dilingkungan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan Utara;
3. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan membuk Layanan Inovasi berupa :
   a) Aplikasi Pengaduan dan informasi Keimigrasian (Sipensikim) ;
   b) Layanan Paspor keliling Imigrasi tarakan (Lapak Ikan) ;
   c) Layanan Paspor sehari selesai (Lari Say);

b. Capaian Menurunnya Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian

1. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian

Rincian Statistik kegiatan keimigrasian sampai dengan 31 Desember 2021 sebagai berikut :

NO	NAMA KEGIATAN	JUMLAH
1	Pemberian D P R I	899
2	Pemberian S P L P RI	-
3	Pemberian REP	-
4	Pemberian MREP	26
5	Pemberian Perpanjangan ITK	11
6	Pemberian Perpanjangan VKSK	-
7	Pemberian ITAS	66
8	Pemberian Perpanjangan ITAS	131
9	Pemberian ITAP	-
10	Pemberian Perpanjangan ITAP	-
11	Pemberian POA	-
12	Pengembalian Dokim (EPO)	33
13	REP/MREP Tidak Kembali	69
14	Pencabutan Dokim (Menjadi WNI)	-
15	Pemberian SKIM	-
16	Kewarganegaraan Ganda (Affidavit)	-
	T O T AL	1.235

Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 1.133 Dokumen dari target 6.309 Dokumen atau sekitar 5,56 %. Penyelenggaraan Pelayanan Keimigrasian belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan jumlah penerimaan permohonan Paspor Republik Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke Luar Negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

2. Penurunan Penegakan Hukum Keimigrasian

a) Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian sesuai ketentuan Jumlah penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian samapi dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah 75,85 dari target 100.

b) Presentase Penurunan Pelanggaran Keimigrasian

Presentase penurunan pelanggaran keimigrasian sampai dengan 31 Desember 2021 adalah 250 % dari target 5 %.

c. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

No	Sasaran	Indikator kinerja	Target Keberhasilan	Masalah yang terjadi	Alternative Solusi
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	Indeks kepuasan masyarakat telah terlaksana dengan baik dengan rata-rata IKM sebesar 92 dari target 75	Terdapat beberapa hasil survey kepuasan masyarakat yang bernilai merah yang dilakukan oleh Balitbang Kemenkumham	Memberikan kemudahan , kecepatan , kepastian waktu dan biaya serta bersikap sopan dan ramah terhadap pemohon jasa keimigrasian dan memberikan solusi bagi pemohon apabila terdapat kendala dalam proses permohonannya
2.		Penyelenggaran Pelayanan Keimigrasian	Meningkatnya Penerbitan Dokumen Keimigrasian	Peraturan Tentang pelayanan Keimigrasian dalam Pandemi Covid-19 yang harus diperbaharui termasuk pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia, pembatasan layanan keimigrasian serta perubahan kebijakan perpanjangan Izin Tinggal	Selalu memperbarui Informasi terkait Layanan Keimigrasian untuk segera diterapkan dan didistribusikan kepada pemohon jasa keiigrasian
3.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan	Terlaksananya Kegiatan Penegakan Hukum Keimigrasian sesuai dengan Target Kerja, Anggaran dan Kalender kerja	• Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala maupun kekurangan dalam	• Tetap menjalankan Kegiatan Pengawasan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Desa/Kelurahan atau instansi

				pelaksanaan kegiatan peningkatan penegakan hukum keimigrasiandi lapangan; • Aktifitas WNA banyak dilakukan di dalam ruangan terutup karena pemberlakuan pebatasan sosial akibat Covid-19; • Jumlah Pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan yang dapat terlibat dalam proses penyidikan sangat terbatas	terkait; • Melakukan giat pengawasan dengan selalu • menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19; • Melakukan pengawasan intensif termasuk penggunaan sosial media dalam memantau kegiatan WNA di wilayah kerja; • Melatih dan melibatkan lebih banyak pegawai Seksi lain agar dapat memahami dan menjalankan tugas penyidikan keimigrasian bagi PPNS.
4.		Persentase Penurunan Pelanggaran keimigrasian	Menurunnya Pelanggaran Keimigrasian	Menurunnya pelanggaran keimigrasian akibat Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya jumlah WNA yang masuk dan berkegiatan di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan.	Tetap melakukan pengawasan keimigrasian dan berkoordinasi dengan instansi terkait, serta selalu menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

d. Analisis atas kekurangan penggunaan Sumber Daya Manusia

1. Sub Bagian Tata Usaha

   Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Kantor, 1 (satu) orang Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 1 (satu) orang Kepala urusan Keuangan, 1 (satu) orang Kepala urusan Kepegawaian dan 1 (satu) orang Kepala urusan umum. Urusan Kepegawaian terdiri dari 1 (satu) orang Bendahara Pengeluaran Satker, 1 (satu) orang Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran, 1 (satu) orang Pengelola Keuangan, sedangkan Penyusunan Laporan Keuangan tidak ada, Urusan Kepegawaian dibantu 1 (satu) orang pengelola kepegawaian, Urusan Umum dibantu 1 (satu) orang Pengelola BMN sedangkan Pengolah Laporan dan bahan valuasi dan pelaporan tidak ada serta Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi tidak ada.

2. Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian

   Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal keimigrasian terdiri dari 1 (satu) orang Kepala seksi , 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi yaitu Kepala Sub Seksi Lalu Lintas Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian. Adapun sumber daya manusia yang bertugas pada Sub seksi Lalu Lintas Keimigrasian terdiri dari :

   - 2 (dua) orang Analis Keimigrasian Pertama yang bertugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi baik Laut maupun Udara;
   - 2 (dua) orang Analis Keimigrasian Pertama sebagi petugas foto dan wawancara;
   - 2 (dua) orang petugas scan dan entry data;
   - 2 (dua) orang petugas alokasi dan cetak paspor;
   - 3 (tiga) orang petugas customer service;
   - 1 (satu) orang Analis Keimigrasian Pertama sebagai petugas di Sub Seksi Izin Tinggal Keimigrasian .

   Dengan demikian untuk petugas masih sangat kurang dan jauh dari ideal dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian

   Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi, 2 (dua) orang Kepala Sub Seksi, yaitu : Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian dan Kepala Sub Seksi Penindakan Keimigrasian dibantu oleh 1 (satu) orang Analis Keimigrasi Pertama dan 1 (satu) orang Penyusun Hasil Laporan dan Kegiatan serta 2 (dua) orang pemeriksa keimigrasian pertama. Jumlah 8 (delapan) orang yang bertugas di Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dirasakan kurang ideal dibandingkan dengan luas wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI tarakan yang harus dilakukan pengawasan Keimigrasian.

4. Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

   Seksi Teknologi Informasi dan Komunkasi Keimigrasian terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Seksi dan dibantu oleh 1 (satu) orang sebagai Penyusun Laporan dan hasil evaluasi kegiata, ditambah 3 (tiga) orang pemeriksa keimigrasian pemula; Dengan jumlah 5 (lima) orang pada Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian dalam pelaksanaan kegiatan sangat terkendala terkait penyebaran informasi baik di media elektronik dan media cetak serta penyusunan Laporan pelaksanaan tugas.

5. Analisa Program Penunjang Keberhasilan / kegagalan Pencapaian Indikator Kinerja

NO	Sasaran	Indikator kinerja	Kegiatan yang menunjang keberhasilan / Kegagalan
1.	Meningkatnya Pelayanan Keimigrasian	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian	a. Melakukan pelayanan *Eazy Passport* (kegiatan pelayanan paspor bagi WNI dengan cara mendatangani pemohon) secara berkala; b. Melakukan kegiatan *Paspor Simpatik* (kegiatan pelayanan paspor bagi WNI pada hari diluar hari kerja yaitu hari sabtu)
		Penyelenggaran Pelayanan Keimigrasian	a. Selalu memperbaharui informasi terkait layanan keimigrasian untuk segera diterapkan dan didistribusikan kepada pengguna jasa keimigrasian; b. Melaporkan segala permasalahan kesisteman kepada Helpdesk
2.	Meningkatnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana Keimigrasian Sesuai dengan Ketentuan Persentase Penurunan Pelanggaran keimigrasian	a. Melakukan penyusunan rencana, arahan dan petunjuk untuk meningkatkan kegiatan penegakan hukum keimigrasian; b. Memberikan pelatihan kepada pegawai secara berkala c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kalender kerja dan anggaran; d. Mempererat koordinasi dan kerjasama dengan anggota TIM PORA Kabupaten, Kecamatan maupun pihak-pihak lainnya demi meningkatkan penegakan hukum keimigrasian; e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui kendala maupun kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan penegakan hukum keimigrasian

C. Akuntabilitas Kinerja Keuangan (Realisasi Anggaran)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan untuk Tahun 2021 memperoleh total pagu anggaran sebesar Rp. 5.940.635.000,- untuk kegiatan 1 (satu) tahun anggaran dengan rincian Rupiah Murni sebesar Rp. 3.306.875.000,- dan PNBP sebesar Rp. 3.185.928.000,-. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Kantor Imigrasi Kelas II TPI tarakan mendapatkan penambahan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp. 552.169.000,- sehingga pagu pegawai menjadi Rp. 2.156.982.000,- sehingga total pagu tahun 2021 menjadi Rp. 6.492.804.000,-

Realisasi Anggaran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sampai dengan 31 Desember 2021, sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Sumber Dana	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	Capaian (Rp.)
1	Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan, dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah	PNBP	1.828.488.000,-	1.092.455.587,-	736.032.413,-	59,75
2	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi	PRM dan PNBP	4.664.316.000,-	4.463.349.759,-	200.966.241,-	95,69

Realisasi anggaran berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Dana sampai dengan tanggal 31 desember 2020 tersaji dalam tabel berikut ;

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
Belanja Pegawai	Rp. 2.256.982.000	Rp. 2.156.958.761	Rp. 23.239	100
Belanja Barang	Rp. 3.761.822.000	Rp. 2.851.445.085	Rp. 910.376.915	75,80
Belanja Modal	Rp. 574.000.000	Rp. 547.401.000	Rp. 26.598.500	95,37
TOTAL	**Rp. 6.492.804.000**	**Rp. 5.555.805.346**	**Rp. 936.998.654**	**85,57**

REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SUMBER DANA

Sumber Dana	Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	Capaian (%)
Rupiah Murni	Rp. 3.306.876.000	Rp. 3.306.311.531	Rp. 564.469	99,98
PNBP	Rp. 3.185.928.000	Rp. 2.249.493.815	Rp. 936.434.185	70.61
TOTAL	**Rp. 6.492.804.000**	**Rp. 5.555.805.346**	**Rp. 936.998.654**	**85,57**

Penggunaan Pagu anggaran Tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sampai dengan 31 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan cukup baik terlihat dari penyerapan yang mencapai 85,57 %. Dari jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 6.492.804.000,- telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.555.805.346,-

Sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.1-KU.01.03-120 dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-233/PB/2021 tentang Batas Maksimal Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Imigrasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia sampai dengan Tahap V Tahun Anggaran 2021, bahwa dari Total pagu PNBP Rp. 3.185.928.000,- maksimum pencairan yang dapat digunakan sebesar Rp. 2.250.000.000,-

Adapun anggaran yang tidak dapat digunakan sebesar Rp. 935.928.000,- atau sebesar 30 % dari total pagu tahun 2021. Hal ini dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 serta pembatasan layanan keimigrasian yang mengakibatkan realisasi PNBP Keimigrasian mengalami penurunan hingga 60 % dari target PNBP Tahun Anggaran 2021.

Realisasi anggaran masing-masing Sub Bagian dan Seksi samapi dengan tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut :

No	Sub Bagian/Seksi	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)
1.	Sub Bagian Tata Usaha	Rp. 4.090.316.000	Rp. 3.915.948.259	95,73
2.	Seksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian	Rp. 973.690.000	Rp. 634.733.247	65,18
3.	Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian	Rp. 854.798.000	Rp. 457.722.340	53,54
4.	Belanja Modal	Rp. 574.000.000	Rp. 547.401.500	95,37
T O T A L		**Rp. 6.492.804.000**	**Rp. 5.555.805.346**	**85,57**

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II Tarakan adalah menggambarkan tingkat capaian kinerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan selama Tahun 2020 yang disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tahun 2020-2024.

Pencapaian kinerja tahun 2021 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan telah dilaksanakan dengan baik, walaupun masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target. Hal tersebut dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan terbatasnya jumlah orang asing yang datang dan berkegiatan di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan. Penggunaan Pagu anggaran Tahun 2020 pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan sampai dengan 31 Desember 2021 telah dilaksanakan dengan cukup baik terlihat dari penyerapan yang mencapai 85,57 %. Dari jumlah pagu anggara sebesar Rp. 6.492.804.000,- telah berhasil direalisasikan sebesar Rp. 5.555.805.346,-

Seluruh program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai di Lingkungan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan (good governance) melalui laporan yang akuntabel dan transparan.

B. SARAN

Untuk mencapai hasil kerja yang optimal diperlukan Sumber Daya Manusia yang cukup dan sarana/prasarana yang memadai, oleh sebab itu maka kami sampaikan usulan sebagai berikut :

1. Penambahan Sumber Daya Manusia sesuai kebutuhan organisasi sebanyak 10 (aepuluh) orang guna menempati formasi atau jabatan yang kurang, sehingga pegawai yang melakukan perangkapan tugas pada setiap seksi dan sub bagian tidak ada;
2. Dilakukan pengisian jabatan Struktural yang terdiri dari Kasubsi Penindakan Keimigrasian, Kasubsi Teknologi Informasi dan Kasubsi Informasi dan Komunikasi sehingga penanganan tugas dan fungsi pada setiap seksi dapat lebih proporsional dan profesional;
3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pengikutsertaan pegawai dalam berbagai kegiatan maupun pendidikan dan pelatihan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. Untuk meningkatkan pengawasan di TPI diperlukan penambahan perangkat Border Control Management (BCM) yang permanen sebanyak 4 (empat) unit untuk ditempatkan di TPI Pelabuhan Malundung dan TPI Bandara Juwata International Tarakan berhubung perangkat BCM Mobile yang saat ini dipergunakan sangat rentan mengalami kerusakan dan kurang efektif;
5. Mengajukan usul kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Diektorat Jenderal Imigrasi guna relokasi pembangunan Ruang Deteni yang saat ini berada dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Tarakan ke lokasi baru

serta bangunan Ruang Arsip yang lebih memenuhi persyaratan sebagai ruang penyimpanan file di dalam area Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan;

6. Agar selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui masalah / hambatan dalam pencapaian indicator kinerja sehingga dapat mengambil keputusan dan menentukan kebijakan lebih lanjut.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kantor Imigrasi Kelas II TPI tarakan Tahun 2021, ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Kepala Kantor,

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Andi Mario

NIP.197804092003121001